PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

Produk Fashion Newtint

DENGAN PT. Nash Interaksi Semesta

TENTANG
PROMOSI DIGITAL MARKETING

NOMOR	:	•••••
		PKS/NK.02/VII/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas**, bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Produk Fashion Newtint, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Dian Nugraha, dalam kedudukannya selaku Owner dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Newtint, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT NASH INTERAKSI SEMESTA, Berkedudukan di Summarecon, Dayana DC 67 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Bobby Rachman Abiyoso dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. NASH INTERAKSI SEMESTA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perorangan yang memiliki produk fashion Newtint, Dalam hal ini sebagai pengguna jasa digital marketing, yang menyiapkan produk fashion dan bahan promosi serta penyedia dana promosi digital marketing

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang Agensi Digital Marketing & Jasa Teknologi Informasi, Dalam hal ini agensi atau konsultan promosi digital marketing

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang "*Promosi Digital Marketing*" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian di bidang promosi.

2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk terselenggaranya Penjualan dan Promosi Digital Marketing guna memberikan kontribusi positif secara langsung bagi para pihak.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang Promosi, yaitu:

- 1) **Pihak Pertama** berkewajiban sebagai penyedia produk/barang dan bahan promosi yang layak untuk dijual dan dipasarkan.
- 2) **Pihak Kedua** bertugas sebagai freelance agency dengan kemampuannya untuk memasarkan produk dari **Pihak Pertama** melalui media Live Streaming TikTok dan Marketplace yang disepakati atau dalam hal ini paket Live Medium.
- 3) **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan bahan dan produk promosi yang tidak melanggar aturan atau Undang-undang yang berlaku, seperti tidak menyajikan kekerasan, SARA, penipuan, produk tanpa izin, dan lainnya yang berkaitan dengan aturan yang berlaku
- 4) **Pihak Kedua** berkewajiban berkomunikasi dengan **Pihak Pertama** terkait promosi dan penjualan dengan kemampuan yang dimiliki dalam promosi digital marketing.
- 5) **Pihak Kedua** berkewajiban membuat dan mengelola akun *marketplace* dan media sosial yang disepakati, serta **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan laporan transaksi penjualan dan riset pasar minimal 1 minggu 1 kali kepada **Pihak Pertama**.
- 6) **Pihak Pertama** memberikan harga dasar produk kepada **Pihak Kedua** dengan ketentuan harga produk yang sudah net/pas, serta sudah termasuk dengan biaya potongan admin di *marketplace* maupun media sosial yang digunakan.
- 7) **Pihak Kedua** berwenang menentukan harga jual produk dari **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** berhak mendapatkan Keuntungan dari selisih penjualan harga dasar **Pihak Pertama** dan harga Penjualan yang ditentukan **Pihak Kedua**.
- 8) **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pembayaran hasil dari penjualan kepada **Pihak Pertama** maximal H+1 dari pencairan penjualan sesuai ketentuan *marketplace* atau media sosial yang digunakan.
- 9) **Pihak Pertama** bertanggungjawab penuh terhadap produk yang dijual dan dipromosikan bilamana kedepan terdapat tuntutan dan keluhan dari pihak luar perjanjian dalam promosi.
- 10) **Pihak Kedua** tidak bertanggungjawab atas produk yang dipasarkan baik secara hukum maupun aturan lainnya, dan bila ada keluhan terhadap produk yang dijual **Pihak Kedua** tidak terlibat dan terbebas

- dari tuntutan apapun bilamana kedepan terdapat tuntutan dari pihak luar perjanjian
- 11) Pihak Pertama berkewajiban melakukan pengemasan dan pengiriman produk yang terjual dari jasa promosi/penjualan Pihak Kedua, dan Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan penjualan kepada Pihak Pertama.
- 12) **Pihak Pertama** Berkewajiban memberikan fee sebesar **Rp3.000.000** (**Tiga Juta Ruiah**) Setiap bulannya dalam perjanjian kepada **Pihak Kedua** sebagai jasa penjualan dan promosi digital marketing.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Biaya dalam promosi digital marketing ini sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua.
- 2) Pembayaran melalui rekening yang disepakati diluar perjanjian ini

PASAL 5 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurangkurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- 1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

- b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
- d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- 2) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure dimaksud;
- 3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- 4) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeure berakhir;
- 5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 7 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

<u>Dian Nugraha</u> Owner

Produk Fashion NewTint

PIHAK KEDUA

PT. Nash Interaksi Semesta

PT.NASH INTERAKSI

Bobby Rachman Abiyoso

Direktur